

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam

Sarah Humaira¹, Mustamam², Zulkifli AR³
Fakultas Hukum UISU

[1sarahhumairaa04@gmail.com](mailto:sarahhumairaa04@gmail.com), [2tamambar@fh.uisu.ac.id](mailto:tamambar@fh.uisu.ac.id), [3zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Hukum Waris Islam disebut juga Hukum Faraidz, yang bersumber kepada al Quran dan hadist. Bagi setiap muslim tidak terkecuali apakah dia laki – laki atau perempuan yang tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib baginya untuk mempelajari hukum waris Islam. Dan sebaliknya, siapa yang telah memahami hukum waris Islam, berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, harus melalui tahapan – tahapan yang benar. Apabila tahapan – tahapannya telah benar, maka bagaimana pun rumitnya akan dapat segera diselesaikan. Penulis berpendapat, ketentuan tentang harta warisan yang terdapat di dalam Al Quran dan hadist adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Topik yang penulis angkat adalah tentang kedudukan pewaris pengganti. Kasus yang terjadi seorang perempuan meninggal dunia sebelum harta peninggalan orang tuanya di bagi. Oleh karena itu anak perempuannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak ibunya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 ayat 2, pasal 181,182 dan pasal 185 KHI mengatakan ahli waris pengganti dibatasi pada ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus kebawah hingga derajat cucu, dan ahli waris laki – laki dapat diduduki baik oleh anak laki – laki maupun perempuan. Maka majelis Hakim menetapkan bagian ahli waris M.Nur Syafii dan Umi Kalsum sebagai berikut : 1. Nur Syahril (anak laki –laki) mendapat 2/7 bagian; 2. Nur Syahrul (anak laki –laki) mendapat 2/7 bagian; 3. Nur Syahrudin (anak laki – laki) mendapat 2/7 bagian. 4.Tengku Deka Sari (cucu dari anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian.

Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Ahli Waris Pengganti

Abstract

Islamic Inheritance Law is also called Faraidz Law, which is sourced from the Koran and Hadith. For every Muslim, whether he is a man or a woman who does not understand Islamic inheritance law, it is obligatory for him to study Islamic inheritance law. And conversely, who has understood Islamic inheritance law, is also obliged to teach it to others. In doing the division of inheritance according to Islamic inheritance law, must go through the right stages. If the stages have been correct, then no matter how complicated it will be resolved immediately. The author is of the opinion that the provisions regarding inheritance contained in the Qur'an and hadith are legal provisions that are coercive, and therefore obligatory for every Muslim individual to implement them. The topic that the author raises is about the position of the successor heir. The case that a woman died before the inheritance of her parents was divided. Therefore, her daughter filed a lawsuit to the Religious Court to claim her mother's rights. According to the Compilation of Islamic Law Article 178 paragraph 2, Article 181.182 and Article 185 of the KHI, it is stated that substitute heirs are limited to heirs based on blood relations in straight line descent to the degree of grandchildren, and male heirs can be occupied by both sons and daughters. woman. So the panel of judges determined the share of the heirs of M. Nur Syafii and Umi Kalsum as follows: 1. Nur Syahril (boy) gets 2/7 shares; 2. Nur Syahrul (boy) gets 2/7 shares; 3. Nur Syahrudin (boy) gets 2/7 shares. 4. Tengku Deka Sari (grandson of daughter/substitute heir) gets 1/7 share.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Substitute Heir

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Saat ini sistem kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia masih beragam. Selain sistem Hukum Waris Islam yang, hukum waris adat dan sistem hukum perdata. Ketiganya mempunyai dasar berlakunya, yaitu :

1. Sistem hukum waris Perdata Barat diatur dalam *Burgelijk wetboek* (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata), berdasarkan pasal 131 IS, maka BW berlaku bagi :
 - a. Orang – orang eropa dan mereka yang di persamakan dengan orang Eropa.
 - b. Orang Timur asing Tiong Hoa.
 - c. Orang Timur asing lainnya dan orang –orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem hukum waris adat, diberbagai daerah hukum adat, misalnya sistem matrilineal di suku Minangkabau, patrilineal di suku Batak, dan lainnya.
3. Sistem hukum waris Islam, yang paling dominan dianut di Indonesia adalah ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dari Mazhab Syafii, ini berlaku bagi orang – orang Indonesia yang beragama Islam. Ketiga sistem hukum tersebut, mempunyai ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang tidak bersamaan. Hukum adat berlaku di Indonesia yaitu sejak masyarakat itu ada, dan merupakan hukum yang tertua di Indonesia. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia sejak pedagang Islam datang dan bermukim di Indonesia. Sedangkan

Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Pemerintah VOC .

Hukum perkawinan dan hukum waris bagian dari hukum kekeluargaan. Menurut Hazairin “Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum warislah yang menentukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat”. Sebab erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian.

Bila ada kematian seseorang, timbullah akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara pengurusan hak – hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Hal ini diatur oleh Hukum Waris.

Hukum Waris Islam disebut juga Hukum Faraidz, yang bersumber kepada al Quran dan hadist. Menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Quran mengaturnya dengan jelas dan terperinci. Dan merupakan salah satu hukum yang paling sempurna petunjuknya dari *Nash*.

Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat ideal untuk menyelesaikan masalah hukum waris. Rasulullah menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan ayat–ayat Al Quran dan berwenang pula membuat hukum kewarisan diluar ayat–ayat Al Quran, sehingga lahirlah hadist sebagai pernyataan, pengamalan, dan takrir setelah beliau wafat.

Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki hukum waris Nasional seperti halnya hukum perkawinan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu bangsa Indonesia dapat memilih bagaimana cara menyelesaikan permasalahan warisnya dengan

menggunakan hukum adat, hukum BW ataupun hukum Islam.

Namun pada hukum kewarisan Islam, Pemerintah Indonesia telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang berlaku secara positif, dan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk penegakannya, yaitu Peradilan agama. Adapun hukum materiil mengenai Hukum Kewarisan Islam yang resmi diberlakukan yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah manifestasi dari nilai – nilai seorang muslim yang memiliki ketaatan terhadap ajaran agamanya. Sesuai dengan bunyi QS An Nisa ayat 65 yang artinya :

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.

Bagi seorang muslim tidak terkecuali apakah dia laki – laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukumnya baginya untuk mempelajari hukum waris Islam tersebut. Dan sebaliknya barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam, maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad *An Nasai* dan *Ad Daruquthni* yang artinya sebagai berikut : “ Pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah kepada orang – orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang – orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati) ,¹ .

Beberapa ayat Al Quran yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam:

- QS An Nisa ayat 1 : menegaskan tentang kuatnya hubungan kekerabatan karena pertalian darah.
- QS An Anfaal 75 : menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari sebagian yang lain.
- QS An Nisa 7 : memberi ketentuan bahwa laki – laki dan perempuan sama .
- QS An Nisa ayat 10 : memperingatkan agar orang berhati – hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim.
- QS An Nisa ayat 11 : menentukan bagian anak laki – laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan masih banyak lagi ayat – ayat dan surah lainnya.

Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, yang penting untuk diketahui adalah sistematika penyelesaiannya, harus melalui tahapan – tahapan nya dengan benar.

Bila dalam tahapan pertama (menentukan ahli waris) salah, maka ini akan berakibat fatal, karena memberikan bagian kepada orang yang tidak berhak, dan sebaliknya orang yang berhak akan kehilangan haknya. Kesalahan awal ini akan membawa kesalahan yang beruntun pada tahap selanjutnya.

Dalam perkara gugatan waris terkandung 3 (tiga) objek perkara, yaitu :

1. Siapa saja yang menjadi ahli waris.
2. Apa saja yang menjadi harta waris.

¹ .Suhrawadi K.Lubis, SH,Komis Simanjuntak, SH, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika,2013,h.1

3. Berapa bagian masing – masing ahli waris.

Pelaksanaan pembagian warisan islam bernilai ibadah kepada Allah SWT, mempunyai unsur perintah untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya, dalam QS An Anfal ayat 20 yang artinya berbunyi : “Wahai orang – orang yang beriman, Taatlah kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berpaling dari Nya, padahal kamu mendengar (perintah–perintah) Nya “.

Pernyataan Allah dalam ayat tersebut mengundang seluruh manusia untuk tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, kelompok, dan jenisnya saja, melainkan juga harus berfikir dan bersikap dengan bijak.

Pembagian warisan sesuai hukum Islam mencakup perbuatan akhlak terhadap sesama manusia, karena permasalahan harta yang harus diperoleh secara baik dan benar.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang penulis angkat menjadi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Dapatkah seorang anak perempuan menjadi ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap kedudukan ahli waris pengganti?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka, putusan pengadilan yang sudah *incracht* atau dokumen yang disebut dengan data sekunder, berupa bahan – bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam

hal ini metode pendekatannya dilakukan dengan mengkaji peraturan dalam hukum waris Islam dan putusan pengadilan yang sudah *incracht*.

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Oleh karena dalam penelitian ini metode pendekatannya dilakukan dengan yuridis normatif, maka jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bukan langsung dari responden. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat dan / atau
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku–buku, dan bahan – bahan pendukung sejenisnya yang ada hubungannya dengan skripsi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan serta sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan internet.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam upaya agar dapat memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data Penelitian Kepustakaan dan Putusan Pengadilan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku–buku, putusan pengadilan, literatur–literatur, catatan–catatan, dan laporan–laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pengganti.

b. Analisis Data.

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan penggunaan atau dengan analisis kualitatif, dengan metode deduktif – induktif. Secara deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang timbul, untuk memberi kepastian hukum tentang kedudukan seorang anak sebagai ahli waris pengganti terhadap hak waris ibunya.

Secara deduktif, maksud dari putusan hakim Pengadilan Agama tersebut mengikat. Sedangkan secara induktif maksudnya dari data – data yang bersifat khusus, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

II. Hasil dan Penelitian

A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam KHI

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak – hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari :

1. zakat atas harta peninggalan ; yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, tetapi belum dapat direalisasikan ia keburu meninggal.
2. Biaya pemeliharaan mayat seperti kafan dan penguburan.
3. Biaya hutang –hutang yang masih ditagih oleh kreditur, sebab jiwa orang mukmin disangkutkan dengan hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi.

4. Wasiat, yaitu wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari keseluruhan harta peninggalan, sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh muslim : “Kamu berwasiat sepertiga dan itu banyak, lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”

Setelah dikeluarkan apa – apa yang diatur dalam poin 1,2,3, dan 4 tersebut barulah berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang akan dibagi – bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya saling mewarisi sesuai hukum kewarisan Islam, adalah :

1. Karena Perkawinan.

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Apabila salah seorang diantara suami atau istri ada yang meninggal dunia, sementara keadaannya masih utuh atau talak raji'l, yang masih dalam keadaan masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi. Antara suami dan istri dapat saling mewarisi selama tidak ada hal – hal lain yang dapat saling menghalangi. Jadi perkawinan dapat menyebabkan laki – laki dan perempuan saling mewarisi selama akadnya masih utuh.

2. Kekkerabatan.

Kekerabatan adalah hubungan yang mempunyai pertalian/hubungan darah baik garis lurus keatas maupun garis lurus ke bawah, serta pertalian/hubungan darah garis

menyamping. Adapun golongan garis lurus keatas disebut ushul atau leluhur si mati adalah (a) ayah, kakek, dan jalur keatasnya (b) ialah ibu, nenek dan seterusnya keatas. Adapun golongan garis keturunan ke bawah disebut furu' atau anak turunan simati adalah (a) anak laki-laki, cucu, cicit dan jalur kebawahnya, jalur kebawahnya (b) adalah anak perempuan, cucu, cicit dan jalur kebawahnya.

Seseorang tidak selalu menjadi ahli waris bila orang tuanya meninggal dunia, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat mewarisi. Adapun yang menjadi sebab secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada :

1. Karena halangan kewarisan.

a. Perbudakan.

Penulis tidak akan membahas lebih lanjut karena perbudakan tidak ada lagi di zaman ini.

b. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan terhalangnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. yang artinya berbunyi Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya maka sipembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan " (HR .Ahmad). Maksud dari aturan ini adalah mencegah sebuah kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan.

c. Karena Perbedaan Agama.

Seorang muslim tidak mewaris dari yang bukan muslim, begitu juga sebaliknya. Sebab wilayah hukum Islam tidak mempunyai daya

berlaku bagi orang-orang non muslim. Misalnya seorang muslim meninggal dunia, sedangkan istrinya orang yahudi, namun beberapa saat kemudian istrinya memeluk agama Islam. Maka si istri tetap tidak berhak mewarisi harta suaminya, meskipun harta warisan tersebut belum dibagi.

Orang yang murtad mempunyai kedudukan tersendiri, disebabkan dianggap telah melakukan tindak kejahatan terbesar, karena merusak hubungan syariat. Para fuqaha sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima warisan dari siapapun, baik pewarisnya itu seorang muslim, atau kafir atau sama-sama murtad. Menurut jumbuh fuqaha, harta yang didapat sebelum murtad, sesudah murtad sampai dia meninggal, dimasukkan kedalam baitul mal untuk kemaslahatan ummat.

Pembagian warisan adalah permasalahan harta yang harus diperoleh secara baik dan benar. Sehingga pembagian warisan merupakan perlakuan manusia untuk memikirkan kepentingan orang banyak, bukan mementingkan kepentingan diri sendiri

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut :

- Tahap I = Penentuan ahli waris

- Tahap II = Masalah Hijab/Dinding medinding.

- Tahap III = Menentukan Ashabah

- Tahap IV = Menentukan porsi/furudhul muqaddarah

- Tahap V = Mengerjakan pembagian.

Apabila tahapan – tahapan ini diikuti dan dilaksanakan dengan benar, maka hasilnya pun akan benar, dan sekaligus akan sangat membantu untuk mempermudah

penyelesaian kasus, dan menghindari kesalahan sejak dini.

Bila dalam tahapan pertama sudah salah, ini akan berakibat fatal, karena kita akan memberikan kepada orang yang tidak berhak, sebaliknya orang yang berhak menjadi tidak diberikan haknya.

Seiring dengan perkembangan zaman juga pola pikir masyarakat, hal ini menghasilkan adanya berbagai kemajuan dalam bidang kewarisan Islam di Indonesia. Misalnya tentang ahli waris pengganti. Hal ini oleh karena adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh para cucu yang menggantikan orangtuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris. Ponakan menggantikan orangtuanya selaku saudara pewaris.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, artinya mempelajari yang mengatur tentang ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang sah. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana penggolongan ahli waris dalam hukum islam dan bagaimana kedudukan dan bagian ahli waris pengganti.

Secara keseluruhan ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 ahli waris laki – laki dan 10 ahli waris perempuan.

Dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan, yaitu dzul faraid, ashabah dan pewaris pengganti.

Dengan adanya perkembangan dalam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, maka dikenal ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 KHI. Adapun bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari ahli waris yang diganti.

Topik yang penulis angkat adalah tentang kedudukan pewaris pengganti.

Dimana dalam kasus yang terjadi seorang perempuan meninggal dunia sebelum harta peninggalan orang tuanya di bagi. Dan selanjutnya 3 orang saudara laki – lakinya menghapusnya dari Surat Keterangan Waris sehingga menghilangkan haknya untuk menerima waris. Padahal perempuan itu tidak termasuk kategori orang yang terhalang mewarisi. Oleh karena itu anak perempuannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak ibunya.

Dalam kompilasi hukum Islam diatur tentang ahli waris pengganti yaitu diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173 KHI. Mahkamah Agung telah memberikan pedoman berdasarkan Rakernas tahun 2010 di Balikpapan, bahwa ahli waris pengganti dibatasi hanya sampai derajat cucu. SEMA no.3 tahun 2015 menentukan jika pewaris tidak memiliki anak, tetapi memiliki saudara laki – laki yang meninggal lebih dulu, maka anak laki – laki dari saudaranya itu menjadi ahli waris pengganti.

Penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus kebawah, pemberlakuan ke garis menyamping dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris lain yang akan berkurang bagiannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 ayat 2, pasal 181,182 dan pasal 185 KHI mengatakan ahli waris pengganti dibatasi pada ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus kebawah hingga

derajat cucu, dan ahli waris laki – laki dapat diduduki baik oleh anak laki – laki maupun perempuan.

Tidak dibedakannya antara anak laki–laki dan perempuan. Hal ini selaras dengan ajaran dasar Al Quran tentang kesetaraan antara laki–laki dan perempuan, yang dalam hukum kewarisan baik laki– laki maupun perempuan sama–sama memiliki hak atas harta warisan sebagaimana tercantum dalam Al Quran surah An Nisa ayat 7. Meski besar warisan yang diterima dapat saja berbeda antara laki – laki dan perempuan.

B. Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 14/Pdt-G/2019/PA.Tba

Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya, selain berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, juga berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada pencari keadilan, yang tugas pokoknya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang harus menerapkan asas-asas atau sendi–sendi pelayanan hukum.

Perkara waris pada Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan keutuhan keluarga pewaris dan ahli waris, sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengubah hukum acara. Perkara waris memiliki spesifikasi tersendiri yang berbeda dengan perkara perdata umumnya. Spesifikasinya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur kekeluargaan sangat dominan. Karena sengketa ini terjadi antara pihak–pihak yang masih ada hubungan keluarga yang dekat sehingga tidak murni sengketa kebendaan biasa .

- b. Dalam perkara waris, penentuan siapa–siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris merupakan bagian dari objek perkara, ahli waris dalam perkara waris mempunyai dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai subjek yang berperkara dan sekaligus juga sebagai objek dalam perkara.
- c. Para pihak (yaitu penggugat maupun tergugat) mempunyai kepentingan yang sama terhadap objek perkara, yakni terhadap harta warisan sebagai objek perkara.
- d. Harta objek perkara dalam sengketa waris adalah milik pihak ketiga, yaitu milik pewaris.
- e. Objek harta waris tersebut kemungkinan ada yang dikuasai oleh tergugat, ataupun penggugat, sehingga penggugat dan tergugat bisa saling menuntutnya untuk dibagi waris.
- f. Dalam perkara waris, keadilannya bertumpu pada hukum keluarga atau hukum perkawinan yang dianut dalam keluarga pewaris.

Agar tata cara penyelesaian perkara waris sesuai dengan spesifikasinya, maka harus dilakukan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pada perkara waris unsur kekeluargaan sangat dominan. Tidak ada salahnya hakim memberi nasehat kepada para ahli waris bahwa harta waris sebagai perekat tali kekeluargaan.
- b. Ahli waris dalam perkara waris mempunyai dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai subjek yang berperkara dan sekaligus juga sebagai objek dalam perkara.
- c. Kepentingan penggugat maupun tergugat terhadap objek perkara adalah sama, yaitu harta warisan.

- d. Objek harta dalam perkara adalah masih menjadi milik pewaris sehingga para pihak belum memiliki objek harta waris sebelum dibagi waris dan menerimanya.
- e. Tentang objek harta waris tersebut kemungkinan ada yang dikuasai oleh tergugat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula yang dikuasai oleh penggugat, ataukah dikuasai oleh pihak lain.
- f. Keadilan dalam perkara waris bertumpu pada hukum keluarga atau hukum perkawinan yang dianut .

Sehingga ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Menentukan siapa – siapa yang menjadi ahli waris; menurut pasal 171 Kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi pewaris.
2. Menentukan Harta Peninggalan Pewaris. Apakah hutang termasuk warisan yang harus ditanggung oleh ahli waris ? Dalam hukum Islam, hutang pewaris tidak dibebankan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan dalam QS Al Anam ayat 164.
3. Menentukan bagian Masing – Masing Ahli Waris; dalam hal ini hakim berpijak pada prinsip keadilan, yakni bahwa bagian setiap ahli waris harus seimbang dengan tanggung jawabnya terhadap pewaris dan ahli waris lainnya menurut hukum keluarga yang hidup dalam keluarga tersebut.

4. Melaksanakan Pembagian Harta Peninggalan.

Pasal 174 Kompilasi hukum Islam ayat (1), menjelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari ;

- a. Karena hubungan darah;
golongan laki – laki adalah : ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek.
golongan perempuan adalah : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Karena hubungan perkawinan: adalah janda / duda

Masih pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dijelaskan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda/duda. Hal ini mengklasifikasikan ahli waris ini menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Ahli Waris Utama ialah ahli waris yang utama atas pewaris yang dapat menutup atau mengurangi bagian ahli waris lain, namun tidak dapat ditutup ataupun dikurangi bagiannya oleh ahli waris lainnya. Ahli waris utama ini adalah anak, baik laki – laki maupun perempuan. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka saudara, paman dan bibi tertutup oleh anak. Apabila tidak ada ayah, ibu, suami/istri, maka anak menerima seluruh warisan.
2. Ahli Waris Inti; ialah ahli waris yang mempunyai derajat pertama secara langsung tanpa diselingi oleh ahli waris lain. Ahli waris inti ini yaitu anak, ayah, ibu, dan janda / duda.
3. Ahli Waris Lengkap; ialah ahli waris seluruhnya, yakni mereka yang mempunyai hubungan kewarisan (hubungan darah atau perkawinan) dengan pewaris.

4. Ahli Waris Pengganti, ialah ahli waris yang dapat mewarisi karena menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, pasal 185 ayat 1 KHI. Ahli waris pengganti ini yaitu cucu yang menggantikan orang tuanya (ayah/ibu) karena telah meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/nenek). Terhadap ahli waris pengganti (cucu) ini berlaku ketentuan hukum sebagai berikut:

- Cucu menempati kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris utama.
- Cucu menerima bagian warisan yang sebanding dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.
- Cucu menutup (menghijab) ahli waris saudara –saudara.
- Jika ada ahli waris anak, bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- Jika tidak ada ahli waris inti yang lainnya, maka cucu menerima ahsabah (sisa).

5. Ahli Waris yang mendapat Wasiat Wajibah yaitu pemberian harta warisan atas kehendak hukum kepada seseorang tetapi tidak termasuk dalam kategori ahli waris dan tidak memiliki porsi – porsi faraidh karena sebab- sebab tertentu. Mereka ini adalah:

- Anak beda agama.
- Anak Angkat.
- Anak Biologis.
- Anak Tiri.

Dalam perkara Malwaris, dengan Penggugat Tengku Deka Sari binti Tengku Al Mansyur melawan Tergugat Nur Syahril dan kawan – kawan. Sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan

Pengadilan Agama Tanjung balai, yaitu Putusan Nomor 14/pdt-G/2019/PATba tertanggal 5 september 2019, yang salah satu amarnya berbunyi : menetapkan Tengku Deka Sari binti Tengku Al Mansyur adalah ahli waris pengganti/cucu dari anak perempuan. Sebagai ahli waris dari M.Nur Syafii (meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 199) dan Umi Kalsum (meninggal dunia pada tanggal 16 November 2012).

Adapun kasus posisinya adalah, seorang laki – laki bernama M.Nur Syafii (meninggal tahun 1991) semasa hidupnya telah menikah dengan Umi Kalsum (meninggal pada tahun 2012), dan dalam perkawinan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu Nuraini, Nur Syahril, Nur Syahrul dan Nur Syahrudin.

Dalam tahap ini kita dapat memahami tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, yaitu keempat orang anak dari pewaris tersebut, baik laki – laki dan perempuan. Dan diketahui tidak ada hal yang menyebabkan terhijabnya ahli waris anak perempuan tersebut .

Sebelum harta peninggalan orang tuanya sempat dibagi, Nuraini meninggal pada tahun 2002, dan meninggalkan seorang anak perempuan yakni Penggugat yang bernama Tengku Deka Sari.

Adapun para Tergugat, kemudian membuat Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 18 Desember 2017 dan dilanjutkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/401/PWR/2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan – Kota Tanjung Balai, yang mana di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Waris tersebut, para Tergugat tidak ada mencantumkan atau dengan

sengaja telah menghilangkan nama almarhumah Nuraini sebagai salah satu dari ahli waris dari M.Nur Syafii dan Umi Kalsum. Sedangkan didalam surat Keterangan ahli Waris nomor 145/369 tertanggal 21 oktober 2008 yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Perwira nama Nuraini tercantum sebagai ahli waris dari M.Nur Syafii dan Umi Kalsum.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa para Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke Polresta kota Tanjung Balai dengan Pengaduan Menghilangkan asal usul orang.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil. Penggugat rugi secara moril karena tidak dianggap sebagai ahli waris dari kakek dan neneknya. Rugi secara materiil karena orangtua/ibu Penggugat tidak/belum mendapatkan hak warisnya. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris hakikatnya adalah melanjutkan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Maka majelis Hakim menetapkan bagian ahli waris M. Nur Syafii dan Umi Kalsum sebagai berikut :

1. Nur Syahril (anak laki –laki) mendapat 2/7 bagian.
2. Nur Syahrul (anak laki –laki) mendapat 2/7 bagian.
3. Nur Syahrudin (anak laki – laki) mendapat 2/7 bagian.
4. Tengku Deka Sari (cucu dari anak perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/7 bagian.

Terhadap putusan tersebut, memberi bagian kepada ahli waris pengganti

merupakan bagian dari perkembangan dan pembaharuan dalam sistem pembagian warisan sesuai hukum di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Indonesia.

III. Kesimpulan

Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta, kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris langsung menyangkut kepada harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pastinya, akan amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Karena setiap terjadi kematian atas seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana dengan harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu harus dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum Waris. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris dalam hukum Islam, sehingga hadist nabi riwayat Ibnu Majah menyebutkan :

“Pelajarilah Faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari ummatku”.

Kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam, merupakan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam bidang kewarisan Islam di Indonesia. Hal ini didorong oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para cucu yang menggantikan orang tuanya selaku anak pewaris. Bahwa lembaga ahli waris pengganti ini memberikan perlindungan ekonomi

kepada penerus sehingga tidak menjadi keturunan yang lemah dan tidak sejahtera. Dan tidak dibedakannya antara anak laki laki dan anak perempuan yang sama – sama memiliki hak atas harta warisan, meskipun besar perolehan yang diterima berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, **Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern**, Mandar maju, Bandung, 2013.
- Ali, Muhammad Daud ,**Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ali, Muhammasd Daud, **Azas – Azas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Hukum Islam di Indonesia**, Rajawali Pers, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, **Al Quran dsn Terjemahannya, Pustaka Assalam**, Surabaya, 2010
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama, **Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam , Departemen Agama**, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 1991.
- Eman Suparman, **Hukum waris Islam, PT Rafika Aditama**, Bandung, 1985.
- Fatur Rachman, **Hukum Waris Islam**, Al Maarif, Bandung, 1987.
- Harahap, M Yahya, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan agama, UU no 7/1989**, Pustaka kartini, Jakarta, 1989.
- Hasballah Thaib, **Ilmu Hukum Waris Islam**, USU, Medan, 2006.
- Harun Nasution, **Teologi Islam Aliran – Aliran Sejarah : Analisa Perbandingan**, Yayasan Penerbit Indonesia, 1988
- Hazairin, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadist**, Tintamas, Jakarta, 1981.
- M.Idris Ramulyio, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- M.Idris Ramulyo, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut BW**, Sinar Grafika , Jakarta, 1994.
- M.Quraish Shihab, **Wawasan Al Quran**, Mizan, Bandung, 1996.
- Pahing Sembiring, **Hukum Islam II bidang Hukum Waris Islam**, FH USU, Medan, 2002.
- Suhrawadi. K.Lubis, **Bahan Studi Intensif Hukum Kewarisan Islam**, FH UISU, Medan, 2006.
- Suhrawadi .K.Lubis, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- WTS, Poerwadaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, Jakarta, 1982.